

**TINJAUAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN E-KTP
BERDASARKAN UU NO. 20 TAHUN 2001 (Studi Putusan No.
130/Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST)**

Jai Frandy S Gurukinayan¹, Janeman J. Lanawaang², Yolanda M. Salainti³

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Manado, Indonesia^{1,2,3}

Corresponding Author: jaifrandysembiring@gmail.com^{1*}, yannylanawaang@gmail.com²,
Yolandasalainti@unima.ac.id³

Info Artikel

Submitted: 22 April 2026

Revised : 29 Mei 2026

Accepted: 15 Juli 2026

Published: 17 Oktober 2026

Keywords: Legal Review,
Corruption Crimes, E-KTP
Procurement

Kata Kunci: Tinjauan Hukum,
Tindak Pidana Korupsi, Pengadaan
E-KTP

Abstract

The criminal act of corruption in the procurement of Electronic Identity Cards (E-KTP) is an extraordinary crime that causes state financial losses and damages public trust in the administration of government. This study aims to determine and analyze the application of law to the criminal act of corruption in the procurement of E-KTP based on Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption, and to examine the judge's considerations in Decision Number 130/Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST. The research method used is normative legal research with a statutory approach and a case approach. The data used are secondary data obtained through literature studies. The results of the study indicate that the defendant's actions have fulfilled the elements of a criminal act of corruption as regulated in Law Number 20 of 2001. The judge's considerations in issuing the verdict are based on trial facts, valid evidence, and applicable legal provisions, so that the verdict is expected to provide a deterrent effect and support efforts to eradicate corruption in Indonesia.

Abstrak

Tindak pidana korupsi dalam pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) merupakan salah satu kejahatan luar biasa yang menimbulkan kerugian keuangan negara serta merusak kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum terhadap tindak pidana korupsi dalam pengadaan E-KTP berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 130/Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada fakta persidangan, alat bukti yang sah, serta ketentuan hukum yang berlaku, sehingga putusan yang dijatuhkan diharapkan dapat memberikan efek jera dan mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher: Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Pendahuluan

Korupsi telah lama menjadi permasalahan serius yang sering terjadi di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Tentang Revisi Atas UU No. 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, istilah korupsi diartikan sebagai setiap orang baik pejabat pemerintah maupun swasta yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selain merusak integritas, kepercayaan publik, dan stabilitas pemerintahan, praktik korupsi sangat merugikan ekonomi negara. Tindak pidana korupsi yang terkait dengan proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) menjadi perhatian publik di tengah Upaya yang terus-menerus untuk memerangi korupsi.¹

Pada usaha modernisasi administrasi kependudukan, pemerintah Indonesia membuat proyek E-KTP dengan harapan dapat meningkatkan keamanan data penduduk, efesiensi pelayanan publik, serta mengurangi potensi kecurangan dan pemalsuan, proyek ini tercemar oleh dugaan praktik korupsi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pejabat negara. Kasus ini mencakup berbagai unsur tindak pidana seperti penyelewengan dana, pengadaan barang dan jasa yang merugikan negara, serta dugaan suap kepada pejabat pemerintahan.

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Ketigapuluh bentuk jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi.²

Berdasarkan pada ketentuan undang-undang nomor 31 Tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001, terdapat jenis penjatuhan pidana korupsi antara lain, Pidana mati dan pidana penjara. Pada pidana mati seseorang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 20 tahun

¹ Yurizal, D. R., & MH, S, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021, Hal, 4.

² Maulida, A., Hafidhuddin, D., Syafri, U. A., & Tamam, A. M, *Tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum Indonesia dan pidana Islam*. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 8(01), 2020, Hal, 14.

2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dilakukan dalam keadaan tertentu. Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat dijatuhkan hukuman selama 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan di bebani denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (pasal 2 ayat 1) ³.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Hukum Normatif. yaitu dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis suatu peraturan hukum dengan isu hukum dalam konsistensinya terhadap asas-asas yang telah ada, Menurut Peter Mahmud Marjuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.⁴

Hasil dan Pembahasan

1. Penjatuan pidana

Penjatuan pidana adalah sanksi pidana yang diberikan oleh negara kepada pelaku sebab sudah melawan peraturan UU dan juga segala ketentuan peraturan pidana yang berlaku.⁵ Penjatuan pidana adalah proses pemberian sanksi pidana oleh hakim kepada terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum. Penjatuan hukuman merupakan tahap akhir dari proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan yang bertujuan untuk menegakkan hukum, memberikan keadilan, serta memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari.

Selain itu, penjatuan hukum juga merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban pidana yang dikenakan kepada seseorang atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya dengan

³ Kakomba, C. N, *Tinjauan Hukum Penyalahgunaan Wewenang Pada Pengadaan E-Ktp Sebagai Bentuk Tindak Pidana Korupsi* (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 130/Pid. Sus/TPK/2017/PN. JKT. PST). *LEX PRIVATUM*, 15 (4). 2025, Hal, 4.

⁴ Peter Mahmud Marjuki (Peter Mahmud 1) (2005), *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana Pranada Media Group, Jakarta Hal, 47, dikutip dalam Widiarty, W. S., Buku ajar metode penelitian hukum. (2024), Hal, 28.

⁵ Sembiring, Y. D. E, *Pertanggungjawaban Dan Penjatuan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian*, 2024, Hal, 11.

kesalahan (*schuld*), baik berupa kesengajaan maupun kealpaan. Tindakan mengadili merupakan persoalan terpenting dan merupakan pusat dari sistem peradilan pidana. Dikatakan demikian, karena pada tahap ini diputuskan apakah terdakwa dipandang bersalah dan oleh karenanya dipidana, atau tidak bersalah dan oleh karenanya dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Dalam konteks penjatuhan pidana, pengadilan bertugas mempertimbangkan secara seimbang antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pembuat tindak pidana sebagai dasar penjatuhan pidana. Yang ditekankan adalah terbuktinya suatu perbuatan pidana, sehingga penjatuhan pidana memiliki dasar yang kuat dan legitimated.⁶

Secara normatif, penjatuhan pidana baru dapat dilakukan setelah dibuktikan terdapat keadaan tertentu yang dapat dicelakan kepada pembuat tindak pidana. Pencelaan inilah yang memberikan dasar keabsahan penjatuhan pidana. Bertentangan dengan pandangan normatif, KUHP justru menempatkan penjatuhan pidana dalam konteks deskriptif. Pertimbangan hukum tentang perbuatan dan kesalahan pembuat tindak pidana hanya didasarkan kepada rumusan delik, sepanjang rumusan delik terpenuhi, maka pembuat tindak pidana layak dipidana. Dengan kata lain, konsepsi tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana turut memengaruhi penjatuhan pidana.

Tindak Pidana Korupsi Pengadaan E-KTP Menurut UU PTPK

Tindak pidana korupsi merupakan tindak kejahatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang publik untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Korupsi terjadi ketika pejabat pemerintah, pegawai negeri, atau individu lain yang diberikan tanggung jawab publik, menggunakan posisi atau jabatan mereka untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan cara yang melanggar hukum. Selain itu, korupsi juga merupakan masalah serius karena menghambat pembangunan ekonomi, merusak sistem pemerintahan, dan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Korupsi berdampak langsung terhadap pelayanan publik, menyebabkan ketidakadilan, memperlebar kesenjangan sosial, dan menurunkan kualitas hidup masyarakat.⁷

Terlepas dari tidak adanya batasan terkait konseptual korupsi, paling tidak konsep-konsep yang tersajikan memberikan gambaran kepada masyarakat luas bahwa korupsi adalah tindakan yang sangat tidak dibenarkan baik dalam kondisi apapun. Bahkan, korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang memiliki konsekuensi ketika seseorang melakukannya. Konsekuensi yang diberikan tentunya tidak sepele sehingga mampu memberikan rasa takut kepada siapapun yang berniat

⁶ Dr. Rahman Amin, SH., M.H. *Pidana Dan Pemidanaan Menurut Hukum Nasional*, Cv Budi Utama, Yogyakarta, 2024, Hal, 218.

⁷ Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si. Dr. Dwi Seno Wijanarko, S.H., M.H. *Tindak Pidana Korupsi*. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup. Malang, 2024. Hal. 10

melakukan tindak pidana korupsi. Sejalan dengan yang dikatakan Robert O. Tilman, pengertian korupsi sama halnya seperti keindahan. Semua tergantung dari cara pandang orang melihatnya. Penggunaan suatu perspektif dalam memahami makna korupsi akan menghasilkan pemahaman makna korupsi yang berbeda jika menggunakan pandangan lain. Penggunaan suatu pendekatan dalam usaha memahami korupsi pun demikian.⁸

Korupsi telah lama menjadi permasalahan serius yang sering terjadi di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Menurut UU PTPK Pasal 2 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001, Tentang Revisi Atas UU No. 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, istilah korupsi diartikan sebagai setiap orang baik pejabat pemerintah maupun swasta yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selain merusak integritas, kepercayaan publik, dan stabilitas pemerintahan, praktik korupsi sangat merugikan ekonomi negara. Tindak pidana korupsi yang terkait dengan proyek Kartu E-KTP menjadi perhatian publik di tengah Upaya yang terus-menerus untuk memerangi korupsi.

Di Indonesia, mega korupsi E-KTP telah terjadi sejak tahun 2010 dan terkait dengan pengadaan elektronik pada tahun 2011 dan 2012. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kedudukan KPK sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No.30 Tahun 2002 menentukan “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun”. Untuk menghindari kerancuan Pasal 3 tersebut, penjelasan Undang-Undang No.30 Tahun 2002 memberi penjelasan bahwa yang dimaksud dengan kekuasaan manapun adalah kekuasaan yang dapat memengaruhi tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi atau secara individu dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, pihak-pihak lain yang terkait dengan tindak pidana korupsi atau keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun.⁹

Proyek E-KTP yang dipimpin oleh Mendagri mengalami kegagalan yang diduga mengarah pada korupsi, menarik perhatian berbagai pihak seperti Government Watch, kepolisian, dan KPPU. KPK kemudian melakukan penyelidikan untuk mengungkap kronologi dan pelaku kasus ini,

⁸ Wahyu Beny Mukti Setiyawan, Chairul Bariah, Ais Surasa, Celine Endang Patricia Sitanggang, Herlina Manullang, Avisena Aulia Anita, Ade Kosasih, Tri Agus Gunawan, Teten Tendiyanto, Suci Utami, Maulana Junaedi, July Esther. *Hukum Pidana Korupsi*. PT SADA KURNIA PUSTAKA. Banten, 2023. Hal. 2

⁹ Cleopatra Nataly Kakomba, Deizen Devens Rompas, dan Nurhikmah Nachrawy, “Tinjauan Hukum Penyalahgunaan Wewenang pada Pengadaan E-KTP sebagai Bentuk Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.130/Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST),” *Lex Privatum*, Vol. 15, No. 4, 2025, Hal, 2.

memanggil pemangku kebijakan yang terlibat untuk bersaksi. Berdasarkan bukti, KPK menemukan kerugian negara sebesar Rp 2,314 triliun dan menetapkan beberapa tersangka, termasuk Sugiharto, Irman, Andi Narogong, Markus Nari, Anang Sugiana, dan Setya Novanto, yang merupakan pejabat Kementerian Dalam Negeri dan DPR. Pada 17 Juli 2017, KPK menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengadaan E-KTP tahun 2011-2012, setelah sebelumnya Irman, Sugiharto, dan Andi Narogong juga ditetapkan sebagai tersangka. Setya Novanto diduga telah menyalahgunakan wewenang dan merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun dalam pengaturan anggaran proyek E-KTP senilai Rp 5,9 triliun.

1. Unsur yang terbukti :

Tindakan tersebut melanggar Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR saat itu, Setya Novanto merupakan tersangka keempat dalam kasus ini yang ditetapkan oleh KPK. Pada hari Selasa 18 Juli 2017, Setya Novanto mengadakan konferensi pers di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, yang dihadiri oleh beberapa petinggi DPR seperti Fadli Zon, Fahri Hamzah, dan Agus Hermanto. Pada kesempatan itu, Terdakwa Setya Novanto menyampaikan komitmennya untuk menghormati proses hukum yang berlangsung, serta menyatakan bahwa dirinya telah mengajukan permintaan surat resmi dari KPK terkait penetapan statusnya sebagai tersangka.¹⁰

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 130/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst yang melalui proses peradilan yang panjang dan diwarnai dengan berbagai peristiwa dramatis, Setya Novanto, mantan Ketua DPR RI, dijatuhi vonis oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan hukuman pidana penjara serta denda atas keterlibatannya dalam tindak pidana korupsi pengadaan E-KTP. Putusan tersebut tercatat dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan dapat diakses untuk keperluan penelitian lebih lanjut.

2. Pertimbangan Hakim:

Hakim mempertimbangkan besarnya kerugian negara akibat proyek e-KTP sebagai faktor pemberat. Dalam putusan dijelaskan bahwa penyalahgunaan wewenang pada proyek senilai triliunan rupiah menyebabkan kerugian finansial negara yang tidak sedikit. Dampak kerugian negara menjadi bagian dari justifikasi hukuman berat sehingga pidana 15 tahun penjara dan denda dijatuhkan untuk mencerminkan rasa keadilan dan efek jera. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan bahwa korupsi

¹⁰ *Ibid* Hal, 3.

adalah kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang membutuhkan penanganan tegas.¹¹

3. Kesesuaian dengan UU Tipikor:

Putusan hakim dalam perkara korupsi proyek pengadaan KTP elektronik terhadap Setya Novanto pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Tipikor. Pasal tersebut mengatur bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara.

Pertimbangan hakim dalam putusan ini menunjukkan konsistensi dengan tujuan pemberantasan korupsi: penegakan hukum secara adil, memberikan efek jera, dan menjaga kepercayaan publik. Putusan tersebut juga memberi preseden bahwa jabatan publik bukan jaminan kekebalan hukum. Namun secara normatif, hasil ini menunjukkan bahwa sistem perundang-undangan sudah memadai untuk menjerat pelaku korupsi, tantangannya kini terletak pada integritas penegak hukum dan konsistensi penerapan hukum agar kasus serupa dapat diadili dengan sama adil tanpa pandang kedudukan.¹²

2. Kendala yang dihadapi dalam penanganan tindak pidana korupsi

Kendala-kendala dalam penegakkan hukum pemberantasan korupsi Dalam praktek penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi Rendahnya komitmen pemerintah terhadap upaya pemberantasan korupsi dan bahwa selama ini pemberantasan korupsi belum menjadi prioritas utama kebijakan pemerintah, yang mencerminkan masih lemahnya *political will* pemerintah bagi upaya pemberantasan korupsi.

Hambatan yang pertama berkaitan dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang menyangkut upaya pemberantasan korupsi mempunyai beberapa kelemahan yang terletak pada substansi peraturan perundangundangan, baik dari aspek isi maupun aspek teknik pelaksanaannya, sehingga memungkinkan terjadinya ketimpangan dalam

¹¹ Ningsih, L. D., & Anwar, Analisis Kasus Korupsi Proyek e-KTP dalam Putusan 130/Pid. Sus/TPK/2017/PN. Jkt. Pst terhadap Setya Novanto. *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, 4(01), 2049-2061, (2025), Hal, 6.

¹² *Ibid*

pemberantasan korupsi. Hambatan yang kedua berkaitan dengan kurangnya transparansi lembaga eksekutif dan legislatif terhadap berbagai penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara. Mekanisme pemeriksaan terhadap pejabat-pejabat eksekutif dan legislatif juga terkesan sangat birokratis, terutama apabila menyangkut izin pemeriksaan terhadap pejabat-pejabat yang terindikasi korupsi.

Ditinjau dari Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman Tindak pidana korupsi pengadaan E-KTP merupakan salah satu kasus korupsi terbesar di Indonesia yang melibatkan banyak pihak, baik dari unsur penyelenggara negara maupun pihak swasta. Penanganan perkara ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah tersedia, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala yang menghambat efektivitas penegakan hukum. Kendala tersebut dapat dianalisis menggunakan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, yang menyatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga unsur utama, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*).¹³

Kendala Substansi Hukum

Kendala ialah halangan, hambatan, keadaan maupun sebab yang membatasi hingga menghalang-halangi tercapainya suatu tujuan dengan adanya kekuatan untuk membatalkan suatu pelaksanaan. Singkatnya, kendala dapat diartikan suatu hambatan yang mengakibatkan tidak dapat tercapainya suatu tujuan. Berdasarkan pada uraian pengertian Kendala di atas, kendala yang dimaksud dalam penelitian ini yakni hambatan yang mengakibatkan tidak dapat tercapainya tujuan dari diterapkannya sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana.¹⁴

Salah satu kendala substansi hukum yang menonjol adalah rumusan norma yang bersifat multitafsir, khususnya terkait unsur “menyalahgunakan kewenangan” dan “merugikan keuangan negara” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perbedaan penafsiran terhadap unsur-unsur tersebut sering menimbulkan perdebatan dalam praktik peradilan, terutama mengenai batas antara kesalahan administratif dan perbuatan pidana. Dalam perkara pengadaan E-KTP, kompleksitas mekanisme pengadaan barang dan jasa semakin memperbesar potensi perbedaan penafsiran hukum tersebut.

Selain itu, kendala substansi hukum juga terlihat pada pembuktian kerugian keuangan negara. Undang-undang tidak secara tegas mengatur metode pembuktian kerugian negara, sehingga dalam

¹³ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1975, Hal, 72.

¹⁴ Suhartono, D. A. F., & Puspitosari, H, *Kendala Dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa Dilindungi Binturong*. *Kabillah*, 9(2), 455-464. (2024), Hal, 6.

praktik sangat bergantung pada hasil audit lembaga yang berwenang, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Ketergantungan ini sering menjadi celah hukum yang dimanfaatkan oleh terdakwa untuk mempersoalkan keabsahan dan akurasi perhitungan kerugian negara.

Selanjutnya, dari sisi pemidanaan, substansi hukum masih menghadapi kendala berupa ketidak konsistenan dalam penjatuhan pidana, khususnya terkait pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Dalam Putusan Nomor 130/Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST., meskipun majelis hakim telah menjatuhkan pidana uang pengganti, eksekusi terhadap pidana tersebut sering kali tidak berjalan efektif sehingga tujuan pengembalian kerugian keuangan negara belum tercapai secara maksimal.¹⁵

Kendala Struktur Hukum

Struktur hukum merupakan unsur kedua dalam Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman yang berkaitan dengan lembaga, aparat penegak hukum, serta mekanisme institusional yang menjalankan dan menegakkan hukum.¹⁶ Dalam penanganan tindak pidana korupsi pengadaan E-KTP, struktur hukum memiliki peran yang sangat penting, mengingat perkara ini melibatkan banyak pihak dan membutuhkan koordinasi yang kuat antar lembaga penegak hukum.

Salah satu kendala utama dalam struktur hukum adalah belum optimalnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, aparat penegak hukum yang tidak profesional, tidak independen, juga terjebak dalam praktik korupsi menjadi faktor dominan lemahnya struktur hukum.¹⁷

Kendala berikutnya adalah keterbatasan sumber daya manusia aparat penegak hukum, baik dari segi jumlah maupun kualitas. Penanganan perkara korupsi pengadaan barang dan jasa, seperti proyek E-KTP, memerlukan pemahaman mendalam mengenai aspek teknis pengadaan, keuangan negara, serta audit. Namun, tidak semua aparat penegak hukum memiliki kompetensi khusus di bidang tersebut, sehingga proses pembuktian menjadi lebih lambat dan berpotensi menimbulkan kekeliruan dalam penerapan hukum.¹⁸

Selain itu, faktor integritas dan independensi aparat penegak hukum juga menjadi kendala dalam struktur hukum. Perkara korupsi pengadaan E-KTP melibatkan pejabat tinggi negara dan aktor

¹⁵ Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 130/Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST.

¹⁶ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1975, Hal, 118.

¹⁷ Anantya Aliyya Arkanbariq, S.H., M.H. & Rizki Maulana Ahzar, S.H., M.H., "*Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Kajian Dasar*", Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo, 2025, Hal, 89.

¹⁸ *Ibid*

politik yang memiliki pengaruh besar. Kondisi ini berpotensi menimbulkan tekanan politik atau intervensi terhadap aparat penegak hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat memengaruhi objektivitas dan profesionalisme dalam penanganan perkara.

Kendala struktur hukum juga terlihat dalam pelaksanaan putusan pengadilan, khususnya terkait eksekusi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Meskipun pengadilan telah menjatuhkan pidana tambahan tersebut dalam Putusan Nomor 130/Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST., pelaksanaannya sering menghadapi hambatan administratif dan teknis, sehingga tujuan pemulihan kerugian keuangan negara tidak tercapai secara maksimal.¹⁹ Hal ini menunjukkan bahwa struktur hukum tidak hanya berperan pada tahap penjatuhan putusan, tetapi juga pada tahap pelaksanaan putusan.

Kendala Budaya Hukum

Budaya hukum merupakan unsur ketiga dalam Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman yang mencerminkan sikap, nilai, pandangan, dan perilaku masyarakat serta aparat penegak hukum terhadap hukum itu sendiri.²⁰ Budaya hukum sangat menentukan apakah suatu sistem hukum dapat berjalan secara efektif atau tidak. Dalam penanganan tindak pidana korupsi pengadaan E-KTP, kendala budaya hukum masih menjadi faktor yang signifikan dalam menghambat upaya pemberantasan korupsi.

Salah satu kendala utama dalam budaya hukum adalah masih kuatnya sikap permisif terhadap praktik korupsi, khususnya dalam lingkungan birokrasi pemerintahan. Praktik pemberian suap, gratifikasi, dan penyalahgunaan wewenang dalam proses pengadaan barang dan jasa sering kali dianggap sebagai hal yang wajar dan sudah menjadi bagian dari budaya organisasi. Kondisi ini menyebabkan tindak pidana korupsi, termasuk dalam proyek pengadaan E-KTP, sulit diberantas secara tuntas karena tidak mendapat penolakan yang kuat dari lingkungan sosialnya.

Kendala budaya hukum juga tercermin dari rendahnya partisipasi masyarakat yang masih bersifat patronal dan permisif.²¹ Dalam kasus pengadaan E-KTP, tidak semua pihak yang mengetahui adanya penyimpangan berani melaporkan perbuatan tersebut kepada aparat penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh adanya rasa takut terhadap ancaman, tekanan, maupun dampak sosial yang mungkin timbul. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap pelapor tindak pidana korupsi belum sepenuhnya memberikan rasa aman bagi masyarakat.

¹⁹ Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 130/Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST.

²⁰ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1975, Hal, 39.

²¹ *Op. Cit.* Hal.90

Di sisi lain, budaya hukum di kalangan aparat penegak hukum juga masih menghadapi kendala berupa kurangnya keteladanan dan integritas. Dalam beberapa kasus, aparat yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi justru terlibat dalam praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai keadilan dan kepastian hukum. Hal ini menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dan melemahkan efektivitas sistem hukum secara keseluruhan.

SIMPULAN

1. Berdasarkan hasil pembahasan, penjatuhan pidana dalam Putusan Nomor 130/Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menyalahgunakan kewenangan dan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara. Secara normatif, substansi hukum yang mengatur tindak pidana korupsi telah jelas dan tegas, serta struktur hukum melalui KPK dan Pengadilan Tipikor telah menjalankan fungsinya dalam proses penegakan hukum. Namun demikian, kasus korupsi pengadaan E-KTP menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan dalam struktur pemerintahan dan budaya hukum yang permisif terhadap praktik korupsi menjadi faktor utama terjadinya tindak pidana korupsi secara sistematis dan terorganisir.
2. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kendala dalam penanganan tindak pidana korupsi pengadaan E-KTP berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Studi Putusan No. 130/Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST.), dapat disimpulkan bahwa meskipun secara normatif kerangka hukum pemberantasan korupsi telah tersedia dan telah diterapkan dalam putusan tersebut, efektivitas penegakan hukumnya masih menghadapi berbagai kendala yang mencakup aspek substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum sebagaimana dianalisis melalui Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman. Pada aspek substansi hukum, masih terdapat norma yang multitafsir, kendala pembuktian kerugian negara, serta belum optimalnya penerapan pembuktian terbalik dan eksekusi pidana uang pengganti. Pada aspek struktur hukum, lemahnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, serta potensi intervensi politik menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum. Sementara itu, pada aspek budaya hukum, sikap permisif terhadap korupsi, rendahnya kesadaran hukum, serta

kurangnya integritas aparat penegak hukum turut menghambat terwujudnya penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anantya Aliyya Arkanbariq, S.H., M.H. & Rizki Maulana Ahzar, S.H., M.H., “*Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Kajian Dasar*”, Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo, 2025.
- Cleopatra Nataly Kakomba, Deizen Devens Rompas, dan Nurhikmah Nachrawy, “Tinjauan Hukum Penyalahgunaan Wewenang pada Pengadaan E-KTP sebagai Bentuk Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.130/Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST),” *Lex Privatum*, Vol. 15, No. 4, 2025.
- Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si. Dr. Dwi Seno Wijanarko, S.H., M.H. *Tindak Pidana Korupsi*. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup. Malang, 2024.
- Dr. Rahman Amin, SH., M.H. *Pidana Dan Pemidanaan Menurut Hukum Nasional*, Cv Budi Utama, Yogyakarta, 2024, Hal, 218.
- Kakomba, C. N, *Tinjauan Hukum Penyalahgunaan Wewenang Pada Pengadaan E-Ktp Sebagai Bentuk Tindak Pidana Korupsi* (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 130/Pid. Sus/TPK/2017/PN. JKT. PST). *LEX PRIVATUM*, 15 (4). 2025.
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1975,
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1975,
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1975.
- Maulida, A., Hafidhuddin, D., Syafri, U. A., & Tamam, A. M, Tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum Indonesia dan pidana Islam. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 8(01), 2020.
- Ningsih, L. D., & Anwar, Analisis Kasus Korupsi Proyek e-KTP dalam Putusan 130/Pid. Sus/TPK/2017/PN. Jkt. Pst terhadap Setya Novanto. *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, 4(01), 2049-2061, (2025).
- Peter Mahmud Marjuki (Peter Mahmud 1) (2005), *Peneletian Hukum*, Edisi Reivisi, Kencana Pranada Media Group, Jakarta Hal, 47, dikutip dalam Widiarty, W. S., Buku ajar metode

penelitian hukum. (2024).

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 130/Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 130/Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST.

Sembiring, Y. D. E, Pertanggungjawaban Dan Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian, 2024.

Suhartono, D. A. F., & Puspitosari, H, Kendala Dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa Dilindungi Binturong. *Kabillah*, 9(2), 455-464. (2024).

Wahyu Beny Mukti Setiyawan, Chairul Bariah, Ais Surasa, Celine Endang Patricia Sitanggang, Herlina Manullang, Avisena Aulia Anita, Ade Kosasih, Tri Agus Gunawan, Teten Tendiyanto, Suci Utami, Maulana Junaedi, July Esther. *Hukum Pidana Korupsi*. PT SADA KURNIA PUSTAKA. Banten, 2023.

Yurizal, D. R., & MH, S, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021.